



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Lawu Nomor 168 Karanganyar, Telp. (0271) 495059 Fax. 495102
Website:dinkes.karanganyarkab.go.id E-mail:dinkeskaranganyar@gmail.com Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 440/69 TAHUN 2018

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KESEHATAN

KEPALA DINAS KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
13. Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 111);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- :
- Menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, terdiri dari Pengarah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah, merupakan atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, dan merencanakan serta menetapkan jenis informasi, Standar Operasional Prosedur, Standar pelayanan publik di Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, sebagai berikut :
 - 1) mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari :
 - a) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - d) informasi yang dikecualikan.
 - 2) mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 3) melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 4) menyediakan informasi dan dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 5) melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;
 - 6) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 7) mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan.
 - 8) mengarahkan Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi dan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 - 9) memberikan laporan pengelolaan dan pelayanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Pengarah (Atasan PPID Pembantu) dan PPID Utama secara berkala (6 bulan sekali).
 - c. Sekretariat mempunyai tugas, mengagendakan, mendokumentasikan seluruh surat menyurat, tata administrasi dan dokumentasi foto kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika.

- d. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, sebagai berikut :
- 1) melaksanakan inventarisasi, pemutakhiran, pengolahan data dan pengelolaan sistem Informasi dan Dokumentasi publik; dan
 - 2) membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, antara lain :
 - a) menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - c) melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - d) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- e. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, sebagai berikut :
- 1) melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
 - 2) membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, antara lain :
 - a) merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 - b) merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia informasi publik.

KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Maret 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR
Selaku Pengguna Anggaran,



CUCUK HERU KUSUMO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600105 198511 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kominfo;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KESEHATAN
 KABUPATEN KARANGANYAR
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR 440/ 69 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
 LAYANAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DINAS KESEHATAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	dr. Cucuk Heru Kusumo, M.Kes.	Kepala Dinas	Pengarah
2	Fatkul Munir, SKM., M.Kes.	Sekretaris	PPID Pembantu
3	Drs. Lasi Winarto, M.M.	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4	Leny Ayuk Ningtias, S.Psi.	Calon Analis Kepegawaian	Anggota Sekretariat
5	Eka Siti Chasanah, SKM.	Administrator Kesehatan	Anggota Sekretariat
6	Siwi Tyas Widayati, Amd.	Calon Arsiparis	Anggota Sekretariat
7	Ikhayanti Praptiningsih, Amd.	Calon Pranata Kompute	Anggota Sekretariat
8	Ipuk Prangastutik, SKM.	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
9	Riani, Amd.	Calon Pranata Komputer	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

10	Warsito, Amd.	Calon Pranata Komputer	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
11	Sri Winarno, SKM.	Kepala Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12	Andi Siswanto, SKM.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13	Live Setyaningsih, SKM.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR
Selaku Pengguna Anggaran,



CUCUK HERU KUSUMO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600105 198511 1 002